



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telekonference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar;**
2. Tempat lahir : Lubuk Landai;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/20 Januari 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.003 Rw.001 Desa Pasir Putih, Kec.

Rimbo

Tengah Kabupaten. Bungo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan 16 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 10 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Toni Irwan Jaya, SH., dan Fadhil Ahmad Ridho, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kesehatan Rt 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim nomor 42/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko, tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bango Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 12 April 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANUARDI Alias UDA Bin SAIDUL AKSAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANUARDI Alias UDA Bin SAIDUL AKSAR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Shabu;
  - 1 (satu) unit Handphone android merk XIOMI warna biru
  - 1 (satu) buah bong/alat hisab Narkotika Shabu;
  - 3 (tiga) potongan pipet plastik;
  - 1 (satu) buah pirek kaca.

Masing-masing dipergunakan dalam perkara GUSTI RANDA Bin NASRUL.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan secara Lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YANUARDI Alias UDA Bin SAIDUL ASKAR bersama Sdr. GUSTI RANDA Bin NASRUL (berkas perkara terpisah) pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangko, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa YANUARDI Alias UDA Bin SAIDUL ASKAR dihubungi Sdr. GUSTI RANDA Bin NASRUL (berkas perkara terpisah) melalui telepon menyampaikan bahwa Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul bersama Ilham (Dpo) hendak kerumah Terdakwa YANUARDI Alias UDA Bin SAIDUL ASKAR dan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul bersama Sdr. Ilham (Dpo) sampai di rumah Terdakwa Yanuardi di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo selanjutnya Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul mengatakan "Da Mintak Tolong Cariin Bahan (Shabu) Da" dan dijawab Terdakwa "Berapo Nak Belanja" dijawab Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul "Paket Enam Ratus Lah Da" kemudian sdr. Ilham (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul dan digabungkan dengan uang Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul sebesar Rp.300.000,- dan seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa Yanuardi, selanjutnya Terdakwa Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar bersama dengan Ilham (Dpo) dengan menggunakan Sepeda motor berangkat menuju Kampung Lubuk Kabupaten Bango untuk membeli Narkotika dari Sdr. Unyil (Dpo), sedangkan Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul menunggu di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa bersama Ilham (Dpo) kembali dari membeli Narkotika kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika Shabu kepada Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul mengatakan kepada Terdakwa "Ado Alat (alat hisab shabu) Da" dan dijawab "Ado, Tunggu Aku Ambik Dulu" kemudian Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul bersama Ilham (Dpo) merangkai alat shabu tersebut kemudian Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul memasukkan sebahagian narkotika shabu tersebut kedalam kaca pirek untuk digunakan sedangkan sisa shabu didalam paket narkotika tersebut Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul masukkan kedalam kantongnya, selanjutnya Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul bersama Ilham (Dpo) dan Terdakwa Yanuardi menggunakan narkotika shabu tersebut secara bergantian dan setelah selesai menggunakan Narkotika Shabu tersebut Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada Terdakwa Yanuardi sebagai upah membeli Narkotika shabu tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib pada saat Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul bersama Ilham (Dpo) pulang dari rumah Terdakwa Yanuardi dari Kabupaten Bungo menuju Kabupaten Merangin diamankan oleh saksi Brigadir Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur, saksi Briptu Fajar Harendo Bin Suharyanto bersama Anggota Sat Narkoba Polres Merangin lainnya tepat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin dan pada saat diamankan Sdr Ilham (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul dapat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika shabu yang sempat Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul buang dilokasi penangkapan dan Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul mengakui jika 1 (satu) bungkus plastic bening tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang dibeli melalui perantaraan Terdakwa Yanuardi, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib saksi Brigadir Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur, saksi Briptu Fajar Harendo Bin Suharyanto bersama Anggota Sat Narkoba Polres Merangin lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yanuardi di rumah Terdakwa Yanuardi selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah pirex kaca, terselanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 004/Isln.10778.00/2022 tanggal 17 Januari 2021 yang disita dari Terdakwa Gusti Randa Bin Khairul barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu didapat berat kotor sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0284 tanggal 25 Januari 2022 menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa Gusti Randa Bin Khairul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal, Positif (+) mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa YANUARDI Alias UDA Bin SAIDUL ASKAR bersama Sdr. GUSTI RANDA Bin NASRUL (berkas perkara terpisah) pada Hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di bertempat di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangko, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa YANUARDI Alias UDA Bin SAIDUL ASKAR dihubungi Sdr. GUSTI RANDA Bin NASRUL (berkas perkara terpisah) melalui telepon menyampaikan bahwa Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul bersama Ilham (Dpo) hendak kerumah Terdakwa YANUARDI Alias UDA Bin SAIDUL ASKAR dan sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul bersama Sdr. Ilham (Dpo) sampai di rumah Terdakwa Yanuardi di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo selanjutnya Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul mengatakan "Da Mintak Tolong Cariin Bahan (Shabu) Da" dan dijawab Terdakwa "Berapa Nak Belanja" dijawab Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul "Paket Enam Ratus Lah Da" kemudian sdr. Ilham (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digabungkan dengan uang Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul sebesar Rp.300.000,- dan seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa Yanuardi, selanjutnya Terdakwa Yanuardi Alais Uda Bin Saidul Askar bersama dengan Ilham (Dpo) dengan menggunakan Sepeda motor berangkat menuju Kampung Lubuk Kabupaten Bango untuk membeli Narkotika dari Sdr. Unyil (Dpo), sedangkan Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul menunggu di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa bersama Ilham (Dpo) kembali dari membeli Narkotika kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika Shabu kepada Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul dan Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul mengatakan kepada Terdakwa "Ado Alat (alat hisab shabu) Da" dan dijawab "Ado, Tunggu Aku Ambik Dulu" kemudian Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul bersama Ilham (Dpo) merangkai alat shabu tersebut kemudian Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul memasukkan sebahagian narkotika shabu tersebut kedalam kaca pirek untuk digunakan sedangkan sisa shabu didalam paket narkotika tersebut Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul masukkan kedalam kantongnya, selanjutnya Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul bersama Ilham (Dpo) dan Terdakwa Yanuardi menggunakan narkotika shabu tersebut secara bergantian dan setelah selesai menggunakan Narkotika Shabu tersebut Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada Terdakwa Yanuardi sebagai upah membeli Narkotika shabu tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib pada saat Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul bersama Ilham (Dpo) pulang dari rumah Terdakwa Yanuardi dari Kabupaten Bungo menuju Kabupaten Merangin diamankan oleh saksi Brigadir Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur, saksi Briptu Fajar Harendo Bin Suharyanto bersama Anggota Sat Narkoba Polres Merangin lainnya tepat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin dan pada saat diamankan Sdr Ilham (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul dapat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika shabu yang sempat Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul buang dilokasi penangkapan dan Sdr. Gusti Randa Bin Nasrul mengakui jika 1 (satu) bungkus plastic bening tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang dibeli melalui perantaraan Terdakwa Yanuardi, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib saksi Brigadir Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur, saksi Briptu Fajar Harendo Bin Suharyanto bersama Anggota Sat Narkoba Polres Merangin lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yanuardi di rumah Terdakwa Yanuardi selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah pirex kaca,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 004/Isln.10778.00/2022 tanggal 17 Januari 2021 yang disita dari Terdakwa Gusti Randa Bin Khairul barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu didapat berat kotor sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0284 tanggal 25 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa Gusti Randa Bin Khairul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal, Positif (+) mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar dan juga saksi Gusti Randa Bin Nasrul;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fajar Harendo melakukan penangkapan tersebut bersama tim dari Polres merangin;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Gusti Randa kemudian melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pasir Putih Bungo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penangkapan terhadap Gusti dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa Yanuardi pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi Gusti Randa dibonceng oleh seseorang yang setelah kami lakukan interogasi terhadap saksi Gusti Randa bahwa orang yang membonceng bernama saudara Ilham (DPO);
- Bahwa sebelumnya saksi bersama team mendapat informasi tentang adanya yang akan membawa narkoba shabu dari arah bungo masuk ke bangko dengan identitas dan ciri-ciri, kemudian saksi bersama Team saat itu melihat saksi Gusti Randa yang sedang dibonceng sepeda motor dan setelah dekat selanjutnya temannya saksi Gusti yang bernama saudara Ilham langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi bersama team berhasil mengamankan saksi Gusti;
- Bahwa pada saat mengamankan saksi Gusti saat itu saksi Gusti sempat mengeluarkan sesuatu dari kantong sakunya dan membuangnya di sekitar lokasi penangkapan dan barang yang dibuang saksi Gusti adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Gusti dan saksi Gusti mengakui bahwa yang dia buang tersebut adalah Narkoba shabu;
- Bahwa saksi Gusti menjelaskan bahwa shabu tersebut didapat dengan cara beli menggunakan uang saksi Gusti dan saudara Ilham;
- Bahwa saksi Gusti menjelaskan bahwa membeli shabu tersebut melalui Terdakwa di desa Pasir Putih Bungo;
- Bahwa saksi kemudian bersama team melakukan pengembangan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa pada hari Jumat sekitar pukul 05.00 Wib subuh;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui jika saksi Randa dan saudara Ilham memang ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Shabu seharga Rp.600.000,-;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa kemudian pergi membeli narkoba shabu tersebut dari saudara Unyil (DPO) di kampung Lubuk Bungo;
- Bahwa di rumah Terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan alat untuk menggunakan narkoba jenis bong dan kaca pirek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar dan juga saksi Gusti Randa Bin Nasrul;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Wahyu melakukan penangkapan tersebut bersama tim dari Polres merangin;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Gusti Randa kemudian melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pasir Putih Bungo;
- Bahwa penangkapan terhadap Gusti dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa Yanuardi pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi Gusti Randa dibonceng oleh seseorang yang setelah kami lakukan interogasi terhadap saksi Gusti Randa bahwa orang yang membonceng bernama saudara Ilham (DPO);
- Bahwa sebelumnya saksi bersama team mendapat informasi tentang adanya yang akan membawa narkoba shabu dari arah bungo masuk ke bangko dengan identitas dan ciri-ciri, kemudian saksi bersama Team saat itu melihat saksi Gusti Randa yang sedang dibonceng sepeda motor dan setelah dekat selanjutnya temannya saksi Gusti yang bernama saudara Ilham langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi bersama team berhasil mengamankan saksi Gusti;
- Bahwa pada saat mengamankan saksi Gusti saat itu saksi Gusti sempat mengeluarkan sesuatu dari kantong sakunya dan membuangnya di sekitar lokasi penangkapan dan barang yang dibuang saksi Gusti adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Gusti dan saksi Gusti mengakui bahwa yang dia buang tersebut adalah Narkotika shabu;
- Bahwa saksi Gusti menjelaskan bahwa shabu tersebut didapat dengan cara beli menggunakan uang saksi Gusti dan saudara Ilham;
- Bahwa saksi Gusti menjelaskan bahwa membeli shabu tersebut melalui Terdakwa di desa Pasir Putih Bungo;
- Bahwa saksi kemudian bersama team melakukan pengembangan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa pada hari Jumat sekitar pukul 05.00 Wib subuh;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui jika saksi Randa dan saudara Ilham memang ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Shabu seharga Rp.600.000,-;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa kemudian pergi membeli narkotika shabu tersebut dari saudara Unyil (DPO) di kampung Lubuk Bungo;
- Bahwa di rumah Terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan alat untuk menggunakan narkotika jenis bong dan kaca pirek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

**3. Saksi Gusti Randa Bin Nasrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan Ilham (DPO);
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi ditangkap Anggota Polres Merangin pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu saksi bersama dengan saudara Ilham (Dpo) yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi dibonceng;
- Bahwa saat itu saksi bersama saudara Ilham baru pulang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari rumah Terdakwa di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Kabupaten Bungo menuju kota Bangko;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi langsung membuang barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa awalnya antara saksi dan Ilham sepakat untuk beli shabu secara CK dengan paket sebesar Rp. 600.000,- yang uangnya Rp.300.000,- dari saksi dan Rp.300.000,- dari saudara Ilham (Dpo);
- Bahwa untuk beli narkoba shabu tersebut dengan cara saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkoba shabu kemudian Terdakwa menyuruh saksi datang kerumah terdakwa sehingga saksi dan saudara Ilham berangkat menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di desa Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Kabupaten Bungo dan setelah bertemu saksi mengatakan "Da Mintak Tolong Cariin Bahan Da";
- Bahwa bahan yang terdakwa maksud adalah narkoba shabu dan Terdakwa sudah mengerti tentang hal tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "Berapa Nak Belanja" dijawab saksi "Paket Enam Ratus Lah Da" kemudian sdr. Ilham (Dpo) memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- dan digabungkan dengan uang saksi sejumlah Rp.300.000,-;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan saudara Ilham (Dpo) menggunakan Sepeda motor berangkat menuju Kampung Lubuk Kabupaten Bungo untuk membeli Narkoba dari Sdr. Unyil (Dpo);
- Bahwa setelah kembali dari membeli Narkoba terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkoba Shabu kepada saksi kemudian saksi bersama Terdakwa dan saudara Ilham menggunakan narkoba shabu tersebut sebahagian sedankan sisanya oleh saksi dimasukkan kedalam kantongnya sendiri;
- Bahwa alat untuk menggunakan shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkoba Shabu tersebut, selanjutnya saksi memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada Terdakwa untuk beli rokok karena sudah membantu saksi mencari Narkoba shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saudara Ilham pulang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju kota Bangko dan sekira pukul 02.30 Wib pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 bertempat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi namun saat itu saudara Ilham berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan antara saksi dengan saudara Ilham untuk beli Narkotika shabu melalui Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika Shabu merupakan sisa shabu yang sebelumnya saksi beli melalui terdakwa dan selain itu diamankan juga 1 (satu) unit Handphone android merk XIOMI warna biru merupakan milik saksi yang dipergunakan melakukan pemesanan narkotika shabu tersebut sedangkan 1 (satu) buah bong/alat hisab Narkotika Shabu, 3 (tiga) potongan pipet plastic dan 1 (satu) buah pirek kaca merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat menggunakan narkotika shabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Kabupaten Bungo, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi Gusti ada meminta kepada Terdakwa untuk membantu membelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Gusti melalui telepon untuk membeli narkotika shabu sehingga

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menyuruh saksi Gusti untuk datang kerumah Terdakwa di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Kabupaten Bungo;

- Bahwa saksi Gusti mengatakan kepada Terdakwa "Da Mintak Tolong Cariin Bahan (Shabu) Da" yang saksi Gusti maksud adalah narkoba jenis shabu dan Terdakwa sudah mengerti tentang hal tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "Berapa Nak Belanja" dijawab saksi Gusti "Paket Enam Ratus Lah Da";
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan saudara Ilham (Dpo) menggunakan Sepeda motor berangkat menuju Kampung Lubuk Kabupaten Bango untuk membeli Narkoba dari saudara Unyil;
- Bahwa setelah kembali dari membeli Narkoba kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkoba Shabu kepada saksi Gusti dan saksi Gusti mengatakan kepada Terdakwa "Ado Alat (alat hisab shabu) Da" dan dijawab "Ado, Tunggu Aku Ambik Dulu" kemudian Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) merangkai alat shabu tersebut dan Terdakwa memasukkan sebahagian narkoba shabu tersebut kedalam kaca pirek untuk digunakan sedangkan sisa shabu didalam paket narkoba tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong saksi Gusti;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkoba Shabu selanjutnya saksi Gusti memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada Terdakwa untuk beli rokok karena sudah membantu saksi Gusti mencarikan Narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi Gusti bersama saudara Ilham pulang menuju kota Bangko;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Gusti dan saudara Ilham sudah ada kesepakatan untuk membeli Narkoba shabu atau menjadi perantara untuk membelikan shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkoba Shabu yang diperlihatkan dipersidangan merupakan narkoba shabu yang Terdakwa beli dari saudara Unyil (Dpo) demikian juga dengan 1 (satu) buah bong/alat hisab Narkoba Shabu, 3

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) potongan pipet plastic dan 1 (satu) buah pirek kaca merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba Shabu;
- 1 (satu) unit Handphone android merk XIOMI warna biru
- 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkoba Shabu;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah pirek kaca.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 004/Isln.10778.00/2022 tanggal 17 Januari 2021 terhadap Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu didapat berat kotor sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0284 tanggal 25 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa Gusti Randa Bin Khairul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal, Positif (+) mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Kabupaten Bungo, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkoba Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar berawal Saksi Wahyu Okta, Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto bersama team mendapatkan Informasi bahwa tentang adanya seseorang yang akan membawa narkoba jenis shabu dari arah Bungo masuk ke Bangko dengan identitas dan ciri-ciri, kemudian Saksi Wahyu Okta, Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto bersama Team saat itu melihat saksi Gusti Randa yang sedang dibonceng sepeda motor dan setelah jarak dekat selanjutnya temannya saksi Gusti yang bernama saudara Ilham langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi Wahyu Okta, Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto bersama team berhasil mengamankan saksi Gusti, pada saat mengamankan saksi Gusti saat itu saksi Gusti sempat mengeluarkan sesuatu dari kantong sakunya dan membuangnya di sekitar lokasi penangkapan dan barang yang dibuang saksi Gusti adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Gusti dan saksi Gusti mengakui bahwa yang dia buang tersebut adalah Narkoba shabu;
- Bahwa benar saksi Gusti menjelaskan bahwa shabu tersebut didapat dengan cara beli menggunakan uang saksi Gusti dan saudara Ilham;
- Bahwa benar saksi Gusti menjelaskan bahwa membeli shabu tersebut melalui Terdakwa di desa Pasir Putih Bungo;
- Bahwa benar saksi Wahyu dan saksi Fajar kemudian bersama team melakukan pengembangan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa pada hari Jumat sekitar pukul 05.00 Wib subuh;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui jika saksi Randa dan saudara Ilham memang ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Shabu seharga Rp.600.000,-;
- Bahwa benar Narkoba yang gunakan Terdakwa sewaktu kejadian tersebut yaitu narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ada dilakukan cek orin dan hasilnya Positif;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 004/IsIn.10778.00/2022 tanggal 17 Januari 2021 terhadap Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diduga berisi narkoba jenis shabu didapat berat kotor sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0284 tanggal 25 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa Gusti Randa Bin Khairul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal, Positif (+) mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, bahwa yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima menjai perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah Melakukan sesuatu perbuatan tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan benar pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Kabupaten Bungo, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

## Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (delik) mencocoki salah satu dari bagian unsur ini maka terpenuhilah seluruh unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, sedangkan yang dimaksud unsur secara melawan hukum menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH diartikan pelaku harus tidak mempunyai hak, sedangkan Vost mengartikan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Gusti Randa Bin Nasrul melalui telepon menyampaikan bahwa saksi Gusti Randa Bin Nasrul bersama saudara Ilham (Dpo) hendak kerumah Terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Gusti Randa Bin Nasrul bersama Sdr. Ilham (Dpo) sampai di rumah Terdakwa di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo selanjutnya saksi Gusti Randa Bin Nasrul mengatakan "Da Mintak Tolong Cariin Bahan (Shabu) Da" dan dijawab Terdakwa "Berapa Nak Belanja" dijawab saksi Gusti Randa Bin Nasrul "Paket Enam Ratus Lah Da" kemudian sdr. Ilham (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada saksi Gusti Randa Bin Nasrul dan digabungkan dengan uang saksi Gusti Randa Bin Nasrul sebesar Rp.300.000,- dan seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Ilham (Dpo) dengan menggunakan Sepeda motor berangkat menuju Kampung Lubuk Kabupaten Bango untuk membeli Narkotika dari saudara. Unyil (Dpo), sedangkan saksi Gusti Randa Bin Nasrul menunggu di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) kembali dari membeli Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika Shabu kepada saksi Gusti Randa Bin Nasrul dan saksi Gusti Randa Bin Nasrul mengatakan kepada Terdakwa "Ado Alat (alat hisab shabu) Da" dan dijawab "Ado, Tunggu Aku Ambik Dulu" kemudian saksi Gusti Randa Bin Nasrul bersama saudara Ilham (Dpo) merangkai alat shabu tersebut kemudian saksi Gusti Randa Bin Nasrul memasukkan sebahagian narkotika shabu tersebut kedalam kaca pirek untuk digunakan sedangkan sisa shabu didalam paket narkotika tersebut oleh saksi Gusti Randa Bin Nasrul masukkan kedalam kantongnya, selanjutnya saksi Gusti Randa Bin Nasrul bersama saudara Ilham (Dpo) dan Terdakwa menggunakan narkotika shabu tersebut secara bergantian dan setelah selesai menggunakan Narkotika Shabu tersebut saksi Gusti Randa Bin Nasrul

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada Terdakwa sebagai upah telah membeli Narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 004/IsIn.10778.00/2022 tanggal 17 Januari 2021 terhadap Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu didapat berat kotor sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0284 tanggal 25 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa Gusti Randa Bin Khairul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal, Positif (+) mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Gusti Randa Bin Nasrul dan saudara Ilham (Dpo) dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa seizin pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 KUHP.

Bahwa selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Gusti Randa Bin Nasrul melalui telepon menyampaikan bahwa saksi Gusti Randa Bin Nasrul bersama saudara Ilham (Dpo)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hendak kerumah Terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Gusti Randa Bin Nasrul bersama Sdr. Ilham (Dpo) sampai di rumah Terdakwa di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo selanjutnya saksi Gusti Randa Bin Nasrul mengatakan "Da Mintak Tolong Cariin Bahan (Shabu) Da" dan dijawab Terdakwa "Berapa Nak Belanjo" dijawab saksi Gusti Randa Bin Nasrul "Paket Enam Ratus Lah Da" kemudian sdr. Ilham (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada saksi Gusti Randa Bin Nasrul dan digabungkan dengan uang saksi Gusti Randa Bin Nasrul sebesar Rp.300.000,- dan seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Ilham (Dpo) dengan menggunakan Sepeda motor berangkat menuju Kampung Lubuk Kabupaten Bango untuk membeli Narkotika dari saudara. Unyil (Dpo), sedangkan saksi Gusti Randa Bin Nasrul menunggu di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) kembali dari membeli Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika Shabu kepada saksi Gusti Randa Bin Nasrul dan saksi Gusti Randa Bin Nasrul mengatakan kepada Terdakwa "Ado Alat (alat hisab shabu) Da" dan dijawab "Ado, Tunggu Aku Ambik Dulu" kemudian saksi Gusti Randa Bin Nasrul bersama saudara Ilham (Dpo) merangkai alat shabu tersebut kemudian saksi Gusti Randa Bin Nasrul memasukkan sebahagian narkotika shabu tersebut kedalam kaca pirek untuk digunakan sedangkan sisa shabu didalam paket narkotika tersebut oleh saksi Gusti Randa Bin Nasrul masukkan kedalam kantungnya, selanjutnya saksi Gusti Randa Bin Nasrul bersama saudara Ilham (Dpo) dan Terdakwa menggunakan narkotika shabu tersebut secara bergantian dan setelah selesai menggunakan Narkotika Shabu tersebut saksi Gusti Randa Bin Nasrul memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada Terdakwa sebagai upah telah membeli Narkotika shabu tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan primair pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan primair pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Pemufakatan Jahat**

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I “**, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Shabu, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone android merk XIOMI warna biru, 1 (satu) buah bong/alat hisab Narkotika Shabu, 3 (tiga) potongan pipet plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Gusti Randa Bin Nasrul, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gusti Randa Bin Nasrul;

.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

#### **Keadaan keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa merusak generasi muda ;
- **Keadaan keadaan yang meringankan :**
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000.000 (tiga

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PnBko

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Shabu;
  - 1 (satu) unit Handphone android merk XIOMI warna biru;
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika Shabu;
  - 3 (tiga) potongan pipet plastik;
  - 1 (satu) buah pirek kaca.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gusti Randa Bin Nasrul;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hasan, S.H. dan Miryanto S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonferensi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Martahan Napitupulu, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hasan S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H.,M.H.,

Miryanto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H